



Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Dan Dampak Kasus Perundungan Verbal Dan Fisik Di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban

Muhamad Halim¹, Lola Yustrisia²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: muhamadhalim99999@gmail.com, lolayustrisia@umsb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the causes and impacts of verbal and physical bullying at SMAN 1, Lareh Sago Halaban District, using a criminological approach. Bullying is understood as a social and legal issue that is no longer merely a matter of discipline, but rather a phenomenon that has the potential to shape deviant behavior in the future. This study uses empirical legal research methods with a socio-legal approach. Data were obtained through questionnaires, interviews with teachers and students, observations of the school environment, and studies of literature and laws and regulations related to child protection. The analysis was conducted qualitatively by linking field findings with criminological theory. The results show that bullying occurs in verbal forms, such as teasing and insults, and physical forms, such as pushing and hitting. Some students still consider these behaviors to be normal in social interactions. The main causal factors include a less harmonious family environment, the influence of permissive peers towards violence, weak school control and supervision, and psychological factors such as the inability to manage emotions and the need for recognition. The impact of bullying is multidimensional. Victims experience emotional distress, loss of self-confidence, a tendency to withdraw, and the risk of mental disorders such as anxiety and depression. Physical impacts in the form of injuries were also found. Furthermore, there is a decline in concentration and academic achievement. In the long term, bullying has the potential to create a cycle of violence where victims become perpetrators. Recommended responses include fostering a conducive school environment, strengthening teacher supervision, providing counseling services, educating students about the dangers of bullying, and actively involving parents. A restorative approach that emphasizes fostering and restoring social relationships is considered essential. Overall, bullying is a complex issue that requires comprehensive and sustainable strategies to create a safe school environment that supports student development.

Keywords: Criminological Factors; Impact of Bullying; Students; School Supervision; Family Environment.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor penyebab dan dampak perundungan verbal serta fisik di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban melalui pendekatan kriminologis. Perundungan dipahami sebagai persoalan sosial dan hukum yang tidak lagi sekadar masalah kedisiplinan, melainkan fenomena yang berpotensi membentuk perilaku menyimpang di masa depan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara dengan guru dan siswa, observasi

lingkungan sekolah, serta studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan terjadi dalam bentuk verbal, seperti ejekan dan penghinaan, serta fisik, seperti dorongan dan pukulan. Sebagian siswa masih menganggap perilaku tersebut sebagai hal wajar dalam interaksi sosial. Faktor penyebab utama meliputi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya yang permisif terhadap kekerasan, lemahnya kontrol dan pengawasan sekolah, serta faktor psikologis seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan kebutuhan akan pengakuan. Dampak perundungan bersifat multidimensional. Korban mengalami tekanan emosional, kehilangan rasa percaya diri, kecenderungan menarik diri, serta risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Dampak fisik berupa cedera juga ditemukan. Selain itu, terjadi penurunan konsentrasi dan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, perundungan berpotensi menciptakan siklus kekerasan ketika korban berubah menjadi pelaku. Penanganan yang disarankan meliputi pembinaan lingkungan sekolah yang kondusif, penguatan pengawasan guru, penyediaan layanan konseling, edukasi tentang bahaya perundungan, serta keterlibatan aktif orang tua. Pendekatan restoratif yang menekankan pembinaan dan pemulihan hubungan sosial dinilai penting. Secara keseluruhan, perundungan merupakan persoalan kompleks yang memerlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan siswa.

Kata Kunci: Faktor Kriminologi; Dampak Perundungan; Pelajar; Pengawasan Sekolah; Lingkungan Keluarga.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dan perundungan (bullying) sering dilakukan dalam bentuk ejekan, intimidasi, penghinaan, dorongan fisik, maupun sikap merendahkan yang ditutupi dengan candaan. Perundungan fisik di sekolah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dijerat hukum pidana anak apabila memenuhi unsur kekerasan dan menimbulkan kerugian pada korban. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar masalah kedisiplinan sekolah, tetapi telah memasuki ranah kriminalitas remaja (Rahma, M. A. A., & Fitriasih, S. 2024). Perundungan pada pelajar tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat berkembang menjadi bentuk kejahatan anak yang memerlukan penanganan hukum (Mulyana, A. M. A., Akub, M. S., & Mirzana, H. A. 2023). Tinjauan Korban dapat mengalami depresi, penurunan rasa percaya diri, menarik diri dari pergaulan, trauma mendalam, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup akibat tekanan psikis yang tidak sanggup ditanggung.

Faktor pemicu perundungan di sekolah biasanya karena lingkungan pergaulan, lemahnya kontrol sosial, dan kurangnya pengawasan guru (Irawan, S., Ranti, R., & Abdillah, J. 2023). Faktor lingkungan keluarga juga turut mempengaruhi munculnya perilaku agresif. Anak yang tumbuh dalam suasana keluarga penuh kekerasan berpotensi menganggap kekerasan sebagai perilaku normal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosialnya. Anak yang menjadi korban perundungan cenderung berpotensi menjadi pelaku terhadap anak lain, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang berulang dan dapat membentuk budaya kekerasan di

kalangan pelajar (Craig, & Wendy, 2009). Dari aspek hukum, perlindungan terhadap korban perundungan telah diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, kepada anak. Pelajar yang terlibat perundungan baik sebagai pelaku maupun korban membutuhkan pendekatan hukum yang berkeadilan, edukatif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak (Setiawan, I., & Saputra, T. 2024). Bullying di kalangan pelajar SMAN1 Kec. Lareh Sago Halaban? dan bagaimanakah dampak perilaku bullying terhadap korban di kalangan pelajar SMAN1 Kec. Lareh Sago Halaban?

Perkembangan teknologi dan dinamika pergaulan remaja yang semakin kompleks turut memengaruhi pola interaksi sosial di lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya berinteraksi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial yang sering kali menjadi ruang baru terjadinya perundungan dalam bentuk verbal dan psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan berkembang menjadi perilaku yang lebih luas dan sulit terdeteksi. Jika tidak ditangani secara serius, perundungan dapat membentuk budaya kekerasan di lingkungan pendidikan serta memengaruhi proses pembentukan karakter generasi muda. Selain itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembinaan moral dan sosial siswa. Namun dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan dalam sistem pengawasan, mekanisme pelaporan, serta penanganan kasus perundungan yang terstruktur. Hal ini menyebabkan banyak kasus perundungan tidak tertangani secara optimal dan cenderung dianggap sebagai masalah biasa di kalangan pelajar.

Fenomena perundungan juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap kehidupan sosial remaja. Remaja yang terbiasa melakukan atau mengalami perundungan berpotensi membawa pola perilaku tersebut ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini dapat memicu munculnya perilaku menyimpang bahkan tindak kriminal pada masa mendatang apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami faktor-faktor penyebab dan dampak perundungan secara komprehensif agar dapat dirumuskan langkah pencegahan yang efektif. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai perundungan di lingkungan sekolah menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dari perspektif kriminologi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara faktor individu, lingkungan, serta sistem sosial yang memengaruhi terjadinya perundungan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan yang tepat di lingkungan pendidikan.

Tujuan penelitian berdasarkan rumuan masalah diatas adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku bullying di kalangan pelajar SMAN1 Kec. Lareh Sago Halaban dan mengidentifikasi dampak perilaku bullying terhadap korban bullying di kalangan pelajar SMAN1 Kec. Lareh Sago Halaban dengan mamfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam tinjauan kriminologis terhadap peningkatan kasus bullying di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara langsung fenomena perundungan verbal dan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada pelajar SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban, serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum dan teori kriminologi yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor penyebab serta dampak perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, kemudian dianalisis menggunakan perspektif kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai realitas perundungan di kalangan pelajar, baik dari segi penyebab, bentuk, maupun dampak yang ditimbulkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, serta penyebaran kuesioner kepada siswa dan guru. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan perundungan serta perlindungan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak sekolah, observasi terhadap interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah, serta penyebaran kuesioner kepada siswa kelas X, XI, dan XII. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, pengelompokan, dan sistematisasi data sebelum dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menguraikan temuan lapangan secara deskriptif, kemudian dihubungkan dengan teori kriminologi dan ketentuan hukum yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan dirumuskan menjadi kesimpulan umum mengenai faktor penyebab dan dampak perundungan di lingkungan sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara semi-terstruktur yang telah disiapkan sebelum berangkat ke lapangan, lalu mewawancarai guru, siswa dan pihak sekolah, melakukan observasi dengan mengamati kondisi lingkungan sekolah dan interaksi antar siswa, serta studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen laporan pelanggaran siswa, dan catatan guru BK terkait perundungan. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti siswa/siswi kelas 10, 11, dan 12 untuk mengetahui faktor dan dampak terkait perilaku bullying di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan link kuisisioner kepada responden atau narasumber atau informan secara langsung. Peneliti mempersiapkan beberapa pernyataan kuisisioner untuk diisi oleh siswa. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data. Tahapan-tahapan umum dalam pengolahan data ialah pemeriksaan data, penandaan data, pengelompokan data, dan penyusunan/sistematisasi data. Setelah

itu, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data lapangan secara deskriptif, lalu menghubungkan temuan lapangan dengan teori kriminologi secara deskriptif dan membandingkan fenomena yang ditemukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, maka langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perundungan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban

Perilaku perundungan muncul dalam berbagai bentuk yang dipengaruhi oleh dinamika budaya, norma sosial, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Variasi bentuk perundungan ini menunjukkan bahwa perundungan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat.

1. Perundungan Fisik

Perundungan fisik merupakan bentuk perundungan yang melibatkan tindakan kekerasan secara langsung terhadap tubuh korban, seperti memukul, menendang, mencekik, menyikut, menggigit, meludahi, mendorong, atau tindakan lain yang bersifat mengintimidasi secara fisik (Coloroso, B. 2007). Korban perundungan fisik umumnya mudah dikenali karena adanya luka atau cedera yang tampak secara kasat mata.

2. Perundungan Verbal

Perundungan verbal merupakan bentuk perundungan yang paling sering dijumpai karena relatif mudah dilakukan dan tidak meninggalkan bekas luka secara fisik. Bentuk perundungan verbal meliputi pemberian julukan negatif, hinaan, celaan, fitnah, merendahkan, penggunaan kata-kata kasar, sumpah serapah, kritik yang bersifat subjektif dan menyakitkan, serta berbagai ucapan lain yang bertujuan untuk menjatuhkan harga diri dan kondisi mental korban (Coloroso, B. 2007).

Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Perundungan Di Kalangan Pelajar SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban

Perilaku perundungan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan perundungan sangat beragam dan dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam kondisi tertentu, tekanan psikologis akibat perundungan juga dapat mendorong korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami depresi, bahkan memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perilaku perundungan di sekolah

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis, sering terjadi konflik, atau menerapkan pola asuh yang keras dan permisif, cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk menunjukkan perilaku agresif di luar rumah, termasuk di lingkungan sekolah. Minimnya perhatian, kasih sayang, serta lemahnya kontrol orang tua dapat menyebabkan anak mencari pengakuan dan pelampiasan emosi melalui tindakan perundungan terhadap teman sebayanya. Kondisi keluarga yang disfungsi juga dapat membentuk pola pikir anak bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar dalam menyelesaikan masalah sosial (Sulisrudatin, N. 2014).

2. Faktor Teman Sebaya dan Lingkungan Sosial

Pengaruh teman sebaya merupakan faktor dominan dalam kehidupan remaja. Tekanan kelompok serta adanya ketimpangan kekuasaan antara siswa yang lebih kuat, populer, atau dominan dengan siswa yang dianggap lemah sering menjadi pemicu terjadinya perundungan. Dalam banyak kasus, pelaku perundungan memperoleh dukungan atau pembenaran dari kelompoknya, sehingga perilaku perundungan dianggap sebagai bentuk solidaritas atau candaan. Lingkungan pergaulan yang permisif terhadap kekerasan dapat memperkuat kecenderungan agresif dan mendorong siswa untuk melakukan perundungan secara berulang (Coloroso, B. 2007)..

3. Faktor Kontrol Sosial dan Pengawasan Sekolah

Lemahnya pengawasan guru, kurangnya ketegasan dalam penegakan tata tertib, serta tidak adanya mekanisme penanganan perundungan yang jelas dan berkelanjutan dapat membuka ruang terjadinya perundungan. Ketika pelaku tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan edukatif, perilaku perundungan cenderung terus berulang dan bahkan berkembang menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial di sekolah turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perundungan di kalangan pelajar (Santrock, J. W. 2018).

4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan salah satu penyebab penting terjadinya perilaku perundungan di kalangan pelajar. Faktor ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan, emosi, kepribadian, serta kemampuan individu dalam mengelola perasaan dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sosialnya. Anak atau remaja yang memiliki masalah psikologis tertentu cenderung lebih rentan terlibat dalam perilaku perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban.

Tabel 1. Faktor Keluarga Penyebab Perilaku Perundungan

No	Pernyataan	Jawaban Responden					TOTAL
		STS	TS	N	SS	S	
1	Kurangnya pengawasan orang tua, berkontribusi pada tindakan perundungan	3 (5 %)	3 (5 %)	5 (8,33 %)	32 (53,33 %)	7 (11,67 %)	60 (100 %)

Sumber : Kuisisioner SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa sebanyak 3 responden atau 5% menyatakan sangat tidak setuju dengan faktor lingkungan keluarga sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 3 responden atau 5% menyatakan tidak setuju dengan faktor lingkungan keluarga sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 5 responden atau 8,33% bersifat netral dengan pernyataan bahwa faktor lingkungan keluarga sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 32 responden atau 53,33% menyatakan setuju dengan faktor lingkungan keluarga sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Dan sebanyak 7 responden atau 11,67% menyatakan sangat setuju dengan faktor lingkungan keluarga sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memang menyebabkan terjadinya perilaku perundungan.

Tabel 2. Faktor Lingkungan Sosial Penyebab Perilaku Perundungan

No	Pernyataan	Jawaban Responden					TOTAL
		STS	TS	N	SS	S	
1	Tekanan dari kelompok pertemanan mempengaruhi perilaku perundungan	8 (13,33 %)	1 (0,17 %)	15 (25 %)	20 (33,33 %)	16 (26,67 %)	60 (100 %)

Sumber : Kuisisioner SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa sebanyak 8 responden atau 13,33% menyatakan sangat tidak setuju dengan faktor lingkungan sosial sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 1 responden atau 0,17% menyatakan tidak setuju dengan faktor lingkungan sosial sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 15 responden atau 25% bersifat netral dengan pernyataan bahwa faktor lingkungan sosial sebagai faktor penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 20 responden atau 33,33% menyatakan setuju dengan faktor lingkungan sosial sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Dan sebanyak 16 responden atau 26,67% menyatakan sangat setuju dengan faktor lingkungan sosial sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memang menyebabkan terjadinya perilaku perundungan.

Tabel 3. Faktor Lingkungan Sekolah Penyebab Perilaku Perundungan

Sumber : Kuisisioner SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban

No	Pernyataan	Jawaban Responden					TOTAL
		STS	TS	N	SS	S	
1	Tekanan dari kelompok pertemanan mempengaruhi perilaku perundungan	7 (11,66 %)	0 (0 %)	12 (20 %)	28 (46,67 %)	13 (21,67 %)	60 (100 %)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa sebanyak 7 responden atau 11,66% menyatakan sangat tidak setuju dengan faktor lingkungan sekolah sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 12 responden atau 20% bersifat netral dengan pernyataan bahwa faktor lingkungan sekolah sebagai faktor penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 28 responden atau 46,67% menyatakan setuju dengan faktor lingkungan sekolah sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Dan sebanyak 13 responden atau 21,67% menyatakan sangat setuju dengan faktor lingkungan sekolah sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memang menyebabkan terjadinya perilaku perundungan.

Tabel 4. Faktor Psikologis Penyebab Perilaku Perundungan

No	Pernyataan	Jawaban Responden					TOTAL
		STS	TS	N	SS	S	
1	Tekanan dari kelompok pertemanan mempengaruhi perilaku perundungan	8 (13,33 %)	6 (10 %)	6 (10 %)	24 (40 %)	16 (26,67 %)	60 (100 %)

Sumber : Kuisisioner SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa sebanyak 8 responden atau 13,33% menyatakan sangat tidak setuju dengan faktor psikologis sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 6 responden atau 10% menyatakan tidak setuju dengan faktor psikologis sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 6 responden atau 10% bersifat netral dengan pernyataan bahwa faktor psikologis sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Sebanyak 24 responden atau 40% menyatakan setuju dengan faktor psikologis sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Dan sebanyak 16 responden atau 26,67% menyatakan sangat setuju dengan faktor psikologis sebagai penyebab terjadinya perilaku perundungan. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memang menyebabkan terjadinya perilaku perundungan.

Dampak Perilaku Perundungan di Kalangan Pelajar SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban

Perilaku perundungan menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi pihak yang menjadi korban, terutama pada aspek psikologis. Tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan yang diterima secara terus-menerus dapat memicu munculnya perasaan depresi, kemarahan, serta frustrasi pada diri korban. Kondisi emosional yang tidak stabil tersebut sering kali membuat korban kesulitan mengelola emosi dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya.

Rasa marah dan tekanan psikologis yang dialami korban tidak jarang berdampak langsung pada penurunan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi korban yang masih berada dalam lingkungan pendidikan, kondisi ini dapat memengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar sehingga berdampak pada menurunnya prestasi akademik. Korban perundungan yang mengalami tekanan psikologis berat cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Perasaan tidak berdaya dan ketidakmampuan untuk mengendalikan situasi hidupnya membuat korban memilih mengasingkan diri sebagai bentuk mekanisme perlindungan diri. Sikap menarik diri ini, apabila berlangsung dalam jangka panjang, dapat memperburuk kondisi mental korban dan menghambat perkembangan sosial serta kualitas hidupnya secara keseluruhan.

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan akibat perilaku perundungan di kalangan pelajar SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban :

1. Dampak Fisik dan Kesehatan Mental

- a. Trauma Psikologis dan Gangguan Mental

Perundungan, khususnya dalam bentuk verbal yang dilakukan secara terus-menerus, dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan pada korban. Bentuk perundungan seperti ejekan, hinaan, dan pelecehan verbal sering kali menyebabkan korban mengalami gangguan kesehatan mental, antara lain depresi, kecemasan, stres berkepanjangan, serta menurunnya rasa percaya diri. Korban juga dapat mengalami perasaan tidak berharga dan kehilangan harga diri akibat perlakuan merendahkan yang diterimanya (Rigby, K. 2017).

- b. Gangguan Fisik

Perundungan fisik juga menimbulkan dampak nyata terhadap kesehatan tubuh korban. Tindakan seperti memukul, mendorong, menendang, atau bentuk kekerasan fisik lainnya dapat menyebabkan luka memar, cedera, dan rasa sakit yang berkelanjutan. Dampak fisik tersebut sering kali disertai dengan menurunnya rasa aman korban selama berada di lingkungan sekolah. Ketidakamanan ini dapat memicu rasa takut dan stres kronis, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental korban secara keseluruhan (Coloroso, B. 2007).

2. Dampak Akademik dan Sosial

- a. Penurunan Prestasi Akademik

Perundungan juga berdampak signifikan terhadap aspek akademik korban. Siswa yang menjadi korban perundungan cenderung mengalami penurunan motivasi belajar, kesulitan berkonsentrasi di kelas, serta kehilangan minat terhadap kegiatan pembelajaran. Tekanan psikologis dan rasa tidak aman di lingkungan sekolah menyebabkan korban sulit fokus dalam menerima materi pelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya prestasi akademik (Santrock, J. W. 2018)..

- b. Isolasi Sosial

Dari aspek sosial, korban perundungan umumnya menunjukkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan pergaulan. Korban sering menghindari interaksi dengan teman sebaya karena rasa takut, malu, dan

kurangnya kepercayaan terhadap orang lain. Kondisi ini menghambat perkembangan keterampilan sosial dan hubungan interpersonal korban. Apabila berlangsung dalam jangka panjang, isolasi sosial dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pembentukan kepribadian yang sehat pada masa remaja (Sulistrudatin, N. 2014).

3. Potensi Perilaku Kriminal

Berdasarkan hasil penelitian di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban, perilaku perundungan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individual, tetapi juga memiliki implikasi kriminologis yang lebih luas. Korban perundungan yang mengalaminya secara berulang, baik dalam bentuk verbal maupun fisik, menunjukkan kecenderungan mengalami perubahan perilaku sosial yang mengarah pada penyimpangan. Tekanan psikologis berupa rasa marah, dendam, frustrasi, dan perasaan tidak berdaya yang dialami korban berpotensi mendorong munculnya perilaku agresif sebagai bentuk pelampiasan emosi (Rigby, K. 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian korban perundungan di lingkungan sekolah cenderung melanggar aturan sekolah, bersikap memberontak terhadap guru, atau terlibat konflik fisik dengan teman sebaya. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi pergeseran peran, di mana korban perundungan dapat berkembang menjadi pelaku perilaku delinkuen apabila tidak mendapatkan pendampingan psikologis dan pembinaan yang memadai. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan kriminologi yang menyatakan bahwa pengalaman viktimisasi pada masa remaja merupakan salah satu faktor risiko munculnya perilaku kriminal di kemudian hari (Santrock, J. W. 2018).

Dalam perspektif teori siklus kekerasan, individu yang pernah mengalami kekerasan memiliki kecenderungan untuk mereproduksi perilaku serupa sebagai mekanisme pertahanan diri atau upaya memperoleh kembali kontrol dan kekuasaan sosial. Apabila praktik perundungan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka hal tersebut berpotensi membentuk pola perilaku menyimpang yang berkelanjutan dan memperkuat budaya kekerasan di lingkungan sekolah (Coloroso, B, 2007).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perundungan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan sebagai fenomena sosial yang berpotensi berkembang menjadi perilaku kriminal pada anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif melalui pendekatan preventif, edukatif, dan restoratif sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014).

Potensi Strategi Pencegahan dan Penanggulangan perundungan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban

Berdasarkan temuan penelitian di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban, perilaku perundungan masih memiliki potensi terjadi baik dalam bentuk fisik,

verbal, maupun psikologis, sehingga diperlukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang bersifat sistematis, berkelanjutan, serta melibatkan seluruh elemen sekolah. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi korban, tetapi juga mencegah terbentuknya pola perilaku menyimpang pada pelaku perundungan. Salah satu strategi utama yang relevan diterapkan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah pembinaan lingkungan sekolah yang kondusif. Pembinaan lingkungan ini mencakup penciptaan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan berlandaskan nilai saling menghormati antarwarga sekolah. Dengan adanya pembinaan lingkungan yang berkelanjutan, siswa, guru, serta tenaga kependidikan diharapkan memiliki kesadaran dan kepekaan yang lebih tinggi terhadap indikasi awal terjadinya perundungan. Kesadaran kolektif ini penting agar tindakan perundungan dapat dicegah sejak dini sebelum menimbulkan dampak psikologis atau fisik yang bersifat permanen pada korban (Olweus, D. 1993).

Selain pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas pihak berwenang di sekolah, khususnya guru dan tenaga kependidikan, menjadi langkah strategis dalam menekan potensi perundungan. Melalui pelatihan dan sosialisasi terkait bentuk-bentuk perundungan serta mekanisme penanganannya, guru di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban diharapkan mampu mengidentifikasi perilaku perundungan secara cepat dan tepat. Respons yang tegas dan edukatif terhadap pelaku perundungan dapat menciptakan efek jera serta memberikan rasa aman bagi korban. Lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademik siswa dan kualitas interaksi sosial di sekolah (Rigby, K. 2017).

Strategi lain adalah pemberian layanan konseling bagi pelaku perundungan. Konseling berperan dalam membentuk ulang pola pikir dan perilaku pelaku dengan menanamkan pemahaman mengenai dampak negatif perundungan terhadap korban. Di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban, konseling dapat menjadi sarana preventif untuk menghentikan kekerasan antar siswa, mengingat sebagian pelaku perundungan kerap bertindak berdasarkan pengalaman kekerasan sebelumnya atau pengaruh lingkungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan dan perubahan perilaku, bukan semata-mata penghukuman (Coloroso, B. 2007).

Dari aspek hukum, meskipun belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur perundungan di lingkungan sekolah, berbagai bentuk perundungan yang mengandung unsur kekerasan tetap dapat dijerat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan fisik terhadap siswa dapat dikenakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 89 KUHP, serta Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikologis berat dapat dikenakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 80, dengan ancaman pidana yang meningkat

apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Ketentuan ini relevan diterapkan dalam konteks perundungan di sekolah, mengingat mayoritas siswa SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban masih berada dalam kategori anak menurut hukum.

Namun demikian, apabila pelaku perundungan juga merupakan anak, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi relevan. Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana akan dikenakan tindakan pembinaan, bukan pemidanaan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan efek jera, khususnya apabila dampak perundungan yang ditimbulkan bersifat serius atau permanen, sehingga diperlukan pendekatan pencegahan yang lebih kuat di tingkat sekolah. Selain melanggar hukum pidana, praktik perundungan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi, pelecehan, pengucilan, dan penyiksaan baik secara fisik maupun psikis merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Dengan demikian, perundungan tidak hanya menjadi persoalan kedisiplinan sekolah, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar siswa sebagai manusia yang harus dilindungi.

SIMPULAN

Perilaku perundungan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi perundungan fisik, dan perundungan verbal. Bentuk perundungan verbal dan psikologis merupakan yang paling dominan dan sering terjadi karena kerap dianggap sebagai candaan atau hal yang wajar dalam interaksi antar siswa, sehingga kurang mendapat perhatian serius dari lingkungan sekitar. Faktor penyebab terjadinya perundungan di kalangan pelajar bersifat multifaktor dan saling berkaitan, yang meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor teman sebaya dan lingkungan sosial, lemahnya kontrol sosial serta pengawasan sekolah. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pola asuh yang keras atau permisif, tekanan kelompok sebaya, serta budaya sekolah yang permisif terhadap ejekan dan kekerasan ringan menjadi pemicu utama munculnya perilaku perundungan.

Perilaku perundungan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, akademik, maupun sosial. Korban perundungan mengalami trauma psikologis, penurunan rasa percaya diri, kecemasan, depresi, serta gangguan kesehatan mental lainnya. Selain itu, perundungan juga berdampak pada penurunan prestasi akademik dan kecenderungan korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial, yang menghambat perkembangan kepribadian dan kualitas hidup korban. Dari perspektif kriminologis, perundungan memiliki potensi berkembang menjadi perilaku menyimpang dan kriminal, baik pada korban maupun pelaku. Korban yang mengalami perundungan secara berulang berpotensi mengalami perubahan perilaku ke arah agresif, pelanggaran tata tertib sekolah, hingga keterlibatan dalam konflik fisik. Hal ini menunjukkan adanya siklus

kekerasan, di mana korban perundungan berisiko menjadi pelaku di kemudian hari apabila tidak mendapatkan pendampingan dan penanganan yang tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Coloroso, B. (2007). *The Bully, the Bullied, and the Bystander*. New York: HarperCollins Publishers.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Rigby, K. (2017). *Bullying in Schools: Addressing Desires, Not Only Behaviours*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santoso, Rifai Ahmad, Wijayanti, Pristiyanti RA. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (16th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sulistrudin, N. (2014). *Fenomena Bullying dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yustrisus, Lola. (2024). *Hukum Kriminologi*. Padang : CV. Gita Lentera
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – terkait unsur penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan delik terkait lainnya*.
- Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan.
- Anastasia, N., Poselskaya. (2024). A Review of Research on Perundungan and Its Impunity in the School Environment. *Obšestvo: sociologîa, psihologîa, pedagogika*, 51-57. doi: 10.24158/spp.2024.9.6.
- Arsali, I., & Sari, I. K. (2023). Kejahatan Bullying terhadap Siswa Sekolah Dasar dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi. *IJCLC: Indonesian Journal of Children's and Criminal Law Criminology*, 4(2).
- Craig, & Wendy. (2009). A Cross-National Adolescent in 40 Countries. *Journal Public Healt*.
- Crick, N. R., & Dodge, K. A. 1994. A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*, 115, 74- 101.
- Irawan, S., Ranti, R., & Abdillah, J. (2023). Empirical Studies Tindak Pidana Kekerasan Bullying di Lingkungan Siswa MA Nurul Qur'an. *Jurnal Legalitas*, 1(1), 1-7.
- Iyus, Yosep., Ainil, Mardhiyah., Suryani, Suryani., Henny, Suzana, Mediani., Helmy, Hazmi. (2023). Experiences of perundungan behavior among students in the school: A qualitative study. *Environment & social psychology*, doi:10.54517/esp.v9i2.2082.
- Lusia, Sulastri. (2024). The understanding children as bullies from a criminological perspective. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2):216-216. doi: 10.26532/jph.v11i2.35457

- Mulyana, A. M. A., Akub, M. S., & Mirzana, H. A. (2023). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying). *Jurnal Diskursus Islam*, 11(2), 83–95.
- Rahma, M. A. A., & Fitriasih, S. (2024). Selisik Tindak Pidana Kenakalan Perundungan Fisik Anak di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana. *USM Law Review*, 7(2).
- Rohman, Hikmat., Suryani, Suryani., Iyus, Yosep., Rohani, Jeharsae. (2024). Empathy's Crucial Role: Unraveling Impact on Students Perundungan Behavior - A Scoping Review. *Journal of multidisciplinary healthcare*, Volume 17:3483-3495. doi: 10.2147/jmdh.s469921.
- Setiawan, I., & Saputra, T. (2024). Tindakan Hukum bagi Pelaku Bullying terhadap Anak di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 846–862.
- Sulisrudatin, N. (2022). Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).